



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 27 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 04 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt tertanggal 15 November 2023 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 089/10/IX/2005 tanggal 27 September 2005.

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 1 dari 16 halaman



2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2022 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering kali pelit terhadap Penggugat seperti Tergugat enggan memberikan uang belanja untuk kebutuhan pribadi dari Penggugat
 - b. Tergugat sering kali menghina fisik Penggugat seperti mengatakan tubuh Penggugat gendut bahkan seperti gajah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Oktober 2022 yang disebabkan masalah Tergugat yang marah-marah terhadap Penggugat karena Penggugat terlambat pulang ke rumah pada saat itu sedangkan cuaca pada saat itu sedang hujan sehingga Penggugat tidak dapat pulang ke rumah kediaman bersama, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, akan tetapi mediasi untuk damai dan rukun kembali juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita pada point 2 (dua) Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama 3 bulan adalah tidak benar, yang benar adalah selama 2,5 bulan;
2. Bahwa posita pada point 4 (empat) huruf (a) tidak benar Tergugat pelit dan tidak memberikan uang belanja dan untuk keperluan pribadi Penggugat, yang benar Tergugat telah memberitahu Penggugat untuk mengambil uang yang ada di dompet Penggugat yang Penggugat letakkan di atas meja

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapapun jumlahnya yang diambil Penggugat, Tergugat tidak memperlmasalahkannya;

3. Bahwa posita pada point 4 (empat) huruf (b) tidak benar Tergugat sering kali menghina fisik Penggugat seperti mengatakan tubuh Penggugat gendut bahkan seperti gajah, yang benar Tergugat memang pernah ada 1 kali mengatakan Penggugat gendut tetapi perkataan Penggugat tersebut bukan untuk menghina Tergugat tetapi karena Tergugat saying dan gemes dengan Penggugat;

4. Bahwa posita pada point 5 (lima) tidak benar pada tanggal 10 Oktober 2023 Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat yang marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat menelpon ibu Penggugat menanyakan tentang keberadaan Penggugat yang pada hari itu keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin Tergugat, dan baru pulang ke rumah malam hari setelah magrib;

5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kediaman bersama tanpa memberitahu/izin kepada Penggugat;

6. Bahwa posita pada point 7 (tujuh) tidak benar tidak ada usaha Tergugat untuk mengajak rukun Penggugat, Tergugat 2 (dua) kali pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali dan tinggal bersama Tergugat di Muara Teweh, tetapi justru ketika Tergugat datang Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tegugat tinggal bersama di rumah kontrakan adalah selama 2,5 bulan sebagaimana jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil uang yang ada di dompet Penggugat yang Penggugat letakkan di atas meja berapapun jumlahnya untuk keperluan belanja dan pribadi Penggugat, tetapi Penggugat merasa malu untuk melakukannya, Penggugat ingin Tergugat yang menyerahkan uang tersebut langsung kepada Penggugat;
3. Bahwa posita pada point 4 (empat) huruf (b) benar Tergugat tidak sering mengatakan Penggugat gendut, Tergugat hanya pernah mengatakan hal

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 2 (dua) kali dan Penggugat menganggap perkataan Tergugat seperti itu adalah menghina Penggugat;

4. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2023 pergi keluar rumah menemui kawan Penggugat dan hal itu tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi ketika Penggugat mau pulang kemudian hujan sehingga tidak bisa pulang dan baru bisa pulang setelah magrib, dan benar Tergugat marah-marah kepada Tergugat disebabkan Tergugat menelpon ibu Penggugat;

5. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2023 pergi meninggalkan Tergugat dan kediaman bersama tanpa memberitahu/izin kepada Tergugat, dan saat itu Penggugat pergi untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa benar setelah Penggugat pulang, Tergugat pernah datang 2 (dua) menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali dan tinggal bersama di Muara Teweh, dan benar Penggugat saat itu pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak suka dan tidak mau lagi tinggal dan rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, fotokopi bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda **P**;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah sekitar bulan Juli 2022 di Babirik Amuntai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxxxx, Muara Teweh selama kurang lebih 3 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 bulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya saksi tidak mengetahui persis, tetapi menurut cerita Penggugat karena masalah Tergugat pelit, tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan belanja dan keperluan pribadi Penggugat, Tergugat juga menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat gendut seperti gajah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah 2 kali datang menemui Penggugat di rumah orang tua Saksi di Amuntai, dan pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar bulan Juli 2022 di Amuntai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxxxx, Muara Teweh selama kurang lebih 3 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 bulan setelah menikah tidak harmonis lagi, menurut cerita Penggugat, Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkarnya karena masalah Tergugat tidak memberi uang untuk keperluan Penggugat, Tergugat juga pernah mengatakan Penggugat gendut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tanpa seizin dan memberitahu Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah 2 kali datang menemui Penggugat di rumah Saksi di Amuntai, dan pada waktu itu Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, RT.001, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pasangan suami istri, menikah secara sah sekitar bulan Juli 2022 di Amuntai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Muara Teweh sampai kemudian berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya, Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat kalau Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 1 (satu) tahun lalu lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Amuntai;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat tetap mau rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau rukun;

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Rabiatul Adawiah, S.Ag, dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat sering kali pelit terhadap Penggugat seperti Tergugat enggan memberikan uang belanja untuk kebutuhan pribadi dari Penggugat
 - b. Tergugat sering kali menghina fisik Penggugat seperti mengatakan tubuh Penggugat gendut bahkan seperti gajah;
2. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Oktober 2022 yang disebabkan masalah Tergugat yang marah-marah terhadap Penggugat karena Penggugat terlambat pulang ke rumah pada saat itu sedangkan cuaca pada saat itu sedang hujan sehingga Penggugat tidak dapat pulang ke rumah kediaman bersama, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan terkait dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan membantah sebagian yang didalilkan Penggugat, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain :

- a. Bahwa angka point 2 (dua) benar tinggal di rumah kontrakan tetapi yang benar adalah selama 2,5 bulan;
- b. Bahwa angka point 5 tidak benar terjadi pertengkaran dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, yang benar adalah Penggugat keluar rumah dan datang dari rumah temannya setelah magrib dan sampai di rumah marah-marah kepada Tergugat disebabkan Tergugat menelpon Ibu Penggugat. Dan esok harinya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tanpa sepengetahuan/izin Tergugat;
- c. Bahwa angka 5 point a tidak benar Tergugat pelit, yang benar Tergugat justru selalu meninggalkan dompet Tergugat yang berisi uang di atas meja dan mengatakan kepada Penggugat untuk mengambil sendiri uang yang ada di dompet tersebut untuk keperluan belanja dan keperluan pribadi Penggugat;
- d. Bahwa angka 5 point b tidak benar Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan gendut seperti gajah, yang benar Tergugat ada mengatakan Penggugat gendut 1 kali dan tidak pernah mengatakan Penggugat seperti gajah, perkataan itu sebenarnya sebagai bentuk sayang dan kegemasan Tergugat terhadap Penggugat bukan untuk maksud menghina;
- e. Bahwa point 7 tidak benar, yang benar Tergugat pernah 2 kali datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan membawa kembali Penggugat untuk tinggal bersama di Muara Teweh, tetapi Penggugat justru meninggalkan Tergugat saat Tergugat datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, tidak mempunyai larangan hukum dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yaitu sepupu Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan penyebab terjadinya pertengkaran Saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat, dan juga oleh karena karena saksi Tergugat juga hanya 1 orang, hal mana saksi tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian karena satu Saksi bukanlah Saksi (*unnus testi nullus testis*), sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Juli 2022 secara sah dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Tergugat selalu memberikan

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah/uang untuk keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tidak bermaksud melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat, sebaliknya perkataan Tergugat dimaksudkan untuk menyatakan rasa kasih sayang dan bentuk rasa gemes Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pergi meninggalkan Tergugat tanpa memberitahu/sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat telah 2 kali datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan membawa kembali Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di Muara Teweh tetapi Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah tidak terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang layak untuk tetap disatukan dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil bantahan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Syamsi Bahrn, M.Sy** dan **Rabiatul Adawiah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rusdatina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 15 dari 16 halaman



Rusdatina, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 16 dari 16 halaman